



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR: 24 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Subang Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang perlu mengatur tata cara tentang penghapusan piutang;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang merupakan institusi Pemerintah Daerah yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan berpotensi memiliki piutang yang melampaui batas umur/kadaluarsa dan termasuk dalam kualitas macet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

18. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Subang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Subang Nomor 43 Tahun 2018 Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 43);
21. Peraturan Bupati Subang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 97);
22. Peraturan Bupati Subang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 19);
23. Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Subang yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas.
7. Akuntansi adalah proses identifikasi pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian pengkhitisan transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
8. Akuntansi keuangan RSUD Kabupaten Subang adalah bagian dari akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
9. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi aturan-aturan dan praktik-praktik yang spesifikasi yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
10. Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain yang timbul dari penyerahan barang, jasa, uang, atau timbul dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan akan diselesaikan melalui penerimaan kas, barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu berdasarkan atas suatu persetujuan atau kesepakatan.
11. Piutang pelayanan adalah piutang yang timbul karena penyerahan pelayanan (jasa) dalam rangka kegiatan RSUD, seperti piutang kepada pasien rawat inap dan rawat jalan.
12. Piutang Umum atau Perorangan (tanpa jaminan), merupakan piutang pada pasien rawat inap yang tidak menggunakan asuransi yang berakhir per periode yang masih dirawat dan telah mendapatkan pelayanan kesehatan.
13. Piutang Jaminan Pemerintah Pusat (JKN/BPJS), merupakan Piutang yang timbul karena rumah sakit telah memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang dijamin oleh BPJS setelah diverifikasi oleh Verifikatur JKN/BPJS.
14. Piutang Jaminan Pemda (Jamkesda), merupakan piutang yang timbul karena rumah sakit telah memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang dijamin oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang melalui program Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah Bantuan Kabupaten (Jamkesda Bankab) dan diklaim setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten.

15. Piutang Jaminan Perusahaan, piutang yang timbul karena rumah sakit telah memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang dijamin oleh perusahaan yang terdiri dari beberapa perusahaan yang telah melakukan kerjasama dengan RSUD dan diklaim kepada pihak perusahaan setiap akhir bulan.
16. Piutang Lain-lain adalah piutang yang timbul di luar kegiatan pelayanan medis, yang jumlahnya tidak material, seperti piutang karyawan.
17. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk.
18. Penghapusan piutang adalah tindakan menghapus piutang melalui penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan dari catatan piutang daerah.
19. Penghapus bukuan piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidaktertagih yang tercatat dalam neraca.
20. Penghapus tagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.
21. Umur piutang adalah posisi piutang dengan melakukan pengelompokan piutang pada periode tertentu berdasarkan jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
22. Laporan keuangan pada prinsipnya disusun atas dasar akrual, yaitu mengakui transaksi pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam periode bersangkutan.
23. Laporan keuangan pokok RSUD Kabupaten Subang meliputi Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan.
24. Neraca adalah suatu laporan yang menyajikan informasi/ menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki RSUD pada suatu saat tertentu.
25. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban serta surplus atau defisit RSUD atas dasar akrual selama suatu periode tertentu.
26. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang bertujuan menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan, Sistematisa penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan.
27. Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
28. PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Ditagih.
29. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang membentuk Tim Pengelola dan Penagihan Piutang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Tim Pengelola dan Penagihan Piutang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang dalam melaksanakan tugasnya, menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta melaksanakan penagihan atas piutang.
- (6) Untuk piutang sulit tertagih yang berasal dari piutang kerjasama dan perorangan yang jumlahnya diatas Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), penagihan piutang diserahkan kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan melampirkan bukti yang sah yang selanjutnya akan diserahkan ke KPKNL untuk diurus secara optimal oleh PUPN.

BAB II

KRITERIA PENGHAPUSAN PIUTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Piutang Pelayanan Kesehatan yang dapat dihapuskan adalah :

- a. piutang Umum/Perorangan;
- b. piutang Jaminan.

Pasal 4

Piutang Pelayanan Kesehatan dapat dihapuskan dengan pertimbangan :

- a. piutang melampaui batas umur (kadaluarsa) yang ditetapkan dalam kualitas piutang;
- b. debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;
- c. debitur mengalami musibah (*force majeure*);
- d. debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak memiliki ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- e. debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

- f. debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- g. debitur tidak ditemukan lagi disebabkan akibat pindah alamat;
- h. dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan pihak yang berwenang;
- i. objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 5

- (1) Penghapusan piutang terdiri dari :
 - a. penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang;
 - b. penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk piutang sulit tertagih yang berasal dari piutang kerjasama dan perorangan yang jumlahnya diatas Rp.100.000.000,- (Seratus juta Juta Rupiah) dapat dilakukan setelah piutang BLUD diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang.
- (3) Pengurusan Piutang dinyatakan telah optimal dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.

Penghapus bukuan atau Penghapusan Bersyarat Piutang

Pasal 6

- (1) Penghapus bukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan tertagih.
- (2) Penghapus bukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih rumah sakit.
- (3) Pendapatan atas penghapusbukuan piutang dicatat sebagai pendapatan lain-lain rumah sakit.
- (4) Kewenangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 piutang Rumah Sakit Umum Kelas B Kabupaten Subang ditetapkan secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. direktur untuk total jumlah piutang sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - b. direktur dengan persetujuan dewan pengawas untuk total jumlah piutang lebih dari 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - c. penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat untuk total jumlah lebih dari 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan oleh Bupati;

- d. penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II.

Penghapustagihan atau Penghapusan Mutlak Piutang

Pasal 7

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan :

- a. penghapusan tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Pemerintah Daerah dan atau Rumah Sakit;
- b. penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukan membuat citra Rumah Sakit menjadi baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c. penghapusan tagihan sebagai sikap berhenti menagih akibat kondisi yang tidak memungkinkan dari pihak tertagih;
- d. penghapusan tagihan untuk restukturisasi penyehatan hutang;
- e. penghapusan tagih setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal dan atau tidak mungkin diterapkan.

Pasal 8

Penghapusan tagih atau penghapusan piutang mutlak dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. diajukan setelah melebihi 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan piutang secara bersyarat;
- b. penanggung hutang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat yang berwenang.

Pengajuan Penghapusan Piutang

Pasal 9

- (1) Direktur mengajukan penghapusan piutang kepada Bupati berdasarkan daftar piutang yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola dan Penagihan piutang rumah sakit melalui surat pengajuan yang telah diketahui oleh Dewan pengawas.
- (2) Surat pengajuan penghapusan piutang diverifikasi oleh tim verifikasi piutang pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Verifikasi Piutang pelayananan Kesehatan Pemerintah Daerah terdiri dari unsur: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Bupati menyetujui penghapusan setelah Tim Verifikasi Piutang pelayanan kesehatan menyampaikan hasil verifikasi data piutang yang diajukan oleh Rumah Sakit Umum Kelas B Kabupaten Subang.
- (5) Persetujuan Bupati dituangkan dalam bentuk Berita Acara Persetujuan Penghapusan Piutang Pelayanan Kesehatan.

Penghapusan Piutang

Pasal 10

- (1) Pencatatan Penghapusan Piutang dilakukan di Rumah Sakit berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (2) Penghapusan piutang dicatat pada jurnal di Rumah Sakit dengan mendebet cadangan piutang pada piutang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 7 - 4 - 2021
BUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 7 - 4 - 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

t t

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR: 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003